



SALINAN P U T U S A N

Nomor 0874/Pdt.G/2014/PA.Cbd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, sebagai “ **Penggugat**” ;

Melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di, sebagai “ **Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 November 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal tersebut dalam register nomor 0874/Pdt.G/2014/PA.Cbd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 19 April 2012, telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama

Hal.1 dari 14 hal. Putusan No. 0874/Pdt.G/2014/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukabumi, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 293/65/IV/2012 tanggal 19 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Sukabumi;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama : , Lahir 19 April 2013;
4. Bahwa pada bulan Juni 2012, telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Sukabumi, dimana awalnya oleh masalah penemuan surat tes kehamilan perempuan lain yang di temukan oleh Ibu kandung Penggugat, setelah itu Penggugat melihat di jejaring sosial (twitter) adik perempuan tersebut memamerkan foto pernikahan Tergugat dengan perempuan tersebut, saat itu Penggugat dan keluarga menanyakan tentang perempuan lain yang menjadi selingkuhannya Tergugat dan Tergugat mengakuinya;
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan sebagaimana di atas sering terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2012 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus saja terjadi, maka pada tanggal 30 Januari 2013, Tergugat di depan keluarga Penggugat telah menjatuhkan thalak secara dibawah tangan, Sejak saat itu sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat tidak mampu lagi menjalankan rumah tangga yang penuh perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi sebagaimana alasan cerai yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa agar perceraian Penggugat dengan Tergugat tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, panggilan tersebut dibacakan di persidangan, sedang tidak terbukti di persidangan bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun telah memberi nasehat dan pandangan-pandangan kepada Penggugat agar berusaha berdamai kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat telah bulat tekadnya ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal.3 dari 14 hal. Putusan No. 0874/Pdt.G/2014/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dilanjutkan persidangan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yaitu sebagai berikut :

A. Bukti surat

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 293/65/IV/2012 tanggal 19 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Sukabumi yang telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, disebut bukti P1;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, PNS, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi;

Memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil namanya , dia anak kandung Saksi dan kenal pula dengan Tergugat semenjak tahun 2012 namanya ;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah April 2012;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah Saksi, di Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan Tergugat telah dikartuniai anak satu orang;
- Bahwa setahu saksi, pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi semenjak bulan Juni 2012 yang lalu tidak rukun dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis lagi, karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat beretengkar dengan Tergugat di dalam kamarnya Saksi mendengar dari luar, di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat (di rumah sakai) pada akhir tahun 2012, di Kabupaten Sukabumi;
 - Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berpacaran dengan wanita lain;
 - Bahwa Saksi lihat Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak bulan Januari 2013 Sampai sekarang telah lebih dua tahun lamanya, Waktu itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sekarang Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, Sedangkan Tergugat bertempat tinggal di;
 -
 - Bahwa setahu Saksi, selama berpisah tersebut, Penggugat dengan Tergugat tidak lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri bahkan tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa setahu saksi, usaha pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sudah ada tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak mampu mendamaikan kembali Penggugat dengan Tergugat, karena kelihatannya Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan;
2. Saksi II, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan guru honorer, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi;
- Memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak kecil namanya , dia tetangga saksi dan mengenal Tergugat semenjak tiga tahun yang lalu, namanya ;

Hal.5 dari 14 hal. Putusan No. 0874/Pdt.G/2014/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setahu saksi tempat tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat di Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa setahu saksi, pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi semenjak sekitar 6 bulan setelah menikah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena telah sering terjadi cekcok antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, penyebab terjadinya cekcok antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat jarang pulang ketempat kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi lihat Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak awal tahun 2013 Sampai sekarang telah lebih dua tahun lamanya, Waktu itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sekarang Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, Sedangkan Tergugat bertempat tinggal di
- Bahwa setahu Saksi, selama berpisah tersebut, Penggugat dengan Tergugat tidak lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri bahkan tidak saling mepedulikan lagi;
- Bahwa setahu saksi, upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah ada, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak mampu lagi merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, karena kelihatannya Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dirukunkan;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan, yaitu : Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat serta memohon agar Pengadilan Agama memberikan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada Berita Acara sidang merupakan peristiwa hukum dalam persidangan sebagai hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan dan kelengkapan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibadak, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil dan kuasanya untuk menghadap di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka oleh sebab itu pemeriksaan perkaranya dilakukan secara sepihak, dan gugatan Penggugat diputus secara verstek, sesuai dengan ketentuan pasal 125 dan pasal 126 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkewajiban mendamaikan Penggugat dengan Tergugat,

Hal.7 dari 14 hal. Putusan No. 0874/Pdt.G/2014/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubung karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun dalam persidangan telah bersungguh-sungguh memberi nasehat dan pandangan-pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk berbaik kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat telah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan Juni 2012 karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya, puncaknya pada bulan 30 Januari 2013, sejak saat itu sampai sekarang Penggugat telah berpisah dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut jawaban Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka patut diduga bahwa Tergugat tidak hendak membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya, serta patut pula dianggap bahwa ia membenarkan dan mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga oleh karena itu pula dalil gugatan Penggugat harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa walaupun demikian untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang menyebabkan suami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri tidak dapat lagi hidup rukun dalam rumah tangga. Untuk itulah diperlukan pemeriksaan lebih lanjut dengan membuktikan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P1 menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat tersebut akte otentik telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 telah terbukti dengan meyakinkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah semenjak tanggal 19 April 2012 sampai sekarang belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat mempunyai kapasitas yang sah untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendengar keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat, yang mana saksi-saksi tersebut adalah orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat oleh sebab itu patut diyakini bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karenanya Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya dan kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dengan demikian telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan keterangan saksi-saksi menyangkut materi gugatan Penggugat telah didasarkan pada pengetahuan saksi secara langsung, keterangan

Hal.9 dari 14 hal. Putusan No. 0874/Pdt.G/2014/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya saling bersesuaian, maka Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, setelah dihubungkan keterangan satu sama lain, pada pokoknya menerangkan, sejak akhir tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akibatnya sejak awal tahun 2013 sampai sekarang telah lebih 2 (dua) tahun lamanya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, selama berpisah tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi saling kunjung-mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, bahkan tidak saling memperdulikan lagi, usaha pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah ada tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa benar sejak akhir tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akibatnya sejak awal tahun 2013 sampai sekarang telah lebih 2 (dua) tahun lamanya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, selama berpisah tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi saling kunjung-mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, bahkan tidak saling memperdulikan lagi, usaha pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah ada tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta telah sulit untuk dapat hidup rukun kembali dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, dan karenanya patut diduga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah dan sulit untuk disatukan kembali ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terutama dapat dilihat pada kenyataan yang berpuncak pada telah berpisahnya Penggugat dengan Tergugat dalam waktu yang cukup lama yaitu telah lebih 2 (dua) tahun lamanya lamanya, tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seperti itu patut diduga ikatan bathin Penggugat dengan Tergugat telah putus sehingga sulit untuk diwujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal diliputi oleh suasana sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dikehendaki oleh firman Allah dalam AlQur'an surat Al-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa perceraian sedapat mungkin dihindari untuk mewujudkan tujuan perkawinan dimaksud, akan tetapi mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi sebagaimana tersebut diatas dimana sebagai suami dan isteri tidak lagi menjalankan kewajiban dan memenuhi haknya masing-masing secara utuh dan seimbang, keduanya telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, tidak saling memperdulikan lagi, upaya keluarga untuk mendamaikan Penggggat dengan Tergugat telah ada tapi

Hal.11 dari 14 hal. Putusan No. 0874/Pdt.G/2014/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, Majelis Hakim menilai akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka dengan menunjuk kaidah fiqhiyah :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada menarek maslahat;*

Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah merupakan alternatif yang terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat daripada mempertahankan rumah tangga mereka, supaya keduanya terhindar dari kemelut rumah tangga dan penderitaan batin yang berkepanjangan, sesuai dengan maksud firman Allah swt dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : *Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kepada masing-masingnya dari limpahan karuniaNya, dan Allah Maha Luas (kurniaNya) lagi Maha Bijaksana.*

Menimbang, bahwa melihat kebencian Penggugat kepada Tergugat sudah sangat mendalam, sehingga telah bulat tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Pengadilan Agama berwenang menjatuhkan talak bain sugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 113 dan 119 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan pendapat para ahli Fiqih yang diambilalih mejadi pertimbangan Majelis Hakim :

**واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة**

Artinya: *Dan apabila kebencian isteri kepada suami telah berkelebihan, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami tersebut kepada isterinya ;*

Menimbang, bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, telah berpisah dua tahun, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, yang tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam berumah tangga, dan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat yang akan ditegaskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh surat edaran Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera sebagaimana diatur dalam pasal 84 undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang walayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan dilaksanakan sebagaimana yang akan ditegaskan dalam diktum putusan ini;

Hal.13 dari 14 hal. Putusan No. 0874/Pdt.G/2014/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk ke bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 .

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sukabumi;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskankan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 M bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1436 H, oleh kami **Drs.H.Sabri Syukur, MHI** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.Darul Palah** dan **Drs.H.Alwi, MHI** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Ade Rinayanti, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs.H.Sabri Syukur, MHI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs.H.Darul Palah

Drs.H.Alwi, MHI

Panitera Pengganti

ttd

Ade Rinayanti, S.Ag

1. Biaya pendaftaran ----- Rp. 30.000,-
2. Biaya proses ----- Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan -----Rp 305.000,-
4. Biaya redaksi ----- Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai -----Rp. 6.000,-

Jumlah -----Rp 396.000,-

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Suparman, S.Ag

Hal.15 dari 14 hal. Putusan No. 0874/Pdt.G/2014/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)